

**ASPEK YURIDIS KEABSAHAN KEGIATAN BISNIS DALAM BENTUK  
PERJANJIAN JUAL BELI JASA PENYEBARAN BERITA YANG  
MENYESATKAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN ATAS  
PENYALAHGUNAAN AKUN MEDIA SOSIAL YANG DIHIMPUN  
DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI  
INDONESIA**

**Tika Widya Anindhitta Kamil**

**1487035**

**ABSTRAK**

Pada era globalisasi ini teknologi informasi khususnya pada media sosial semakin berkembang dan bermanfaat untuk segala bidang, yaitu menjadi lahan untuk kegiatan bisnis yang luas. Pada praktiknya masih digunakan untuk sarana kejahatan yaitu penyebaran berita yang menyesatkan yang berdampak negatif bagi masyarakat Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa keabsahan terhadap perjanjian jual beli jasa penyebaran berita yang menyesatkan, dan mengkaji dan menganalisa pertanggungjawaban atas penyalahgunaan akun media sosial yang dihimpun ditinjau dari peraturan-perundang-undangan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan oleh penulis yaitu data sekunder dengan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *Juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (ITE), serta undang-undang yang lainnya, bahan hukum sekunder yaitu berupa studi kepustakaan, serta penelitian ini menggunakan data primer sebagai pelengkap yaitu wawancara kepada Bareskrim Polri.

Hasil dari penelitian ini adalah kegiatan bisnis dalam bentuk perjanjian jual beli jasa melalui internet tidak sah jika mengandung unsur konten negatif, bentuk tanggung jawabnya yaitu Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga dibutuhkan kesadaran masyarakat agar mematuhi hukum yang ada, dan dibutuhkan regulasi-regulasi baru agar tidak terjadi hal yang serupa.

**Kata Kunci: Keabsahan, Berita Menyesatkan, Tanggung Jawab**

***JURIDICAL ASPECTS THE VALIDITY OF AGREEMENTS IN THE FORM  
OF BUSINESS ACTIVITIES AND SELLING MISLEADING NEWS  
DISSEMINATION SERVICE AND LIABILITY OVER THE MISUSE OF  
SOCIAL MEDIA ACCOUNTS ARE COMPILED IN THE TERMS OF  
INDONESIAN LAW REGULATIONS***

**Tika Widya Anindhitta Kamil**

**1487035**

***ABSTRACT***

*In this globalization era, information technology especially on social media are increasingly evolved and for all areas into a board business activity. In fact it is still used for crime means, which is spreading misleading news and it gives a negative impact for the community. From those facts, this study aims at reviewing and discussing the validity of agreements in the form of business activities and selling misleading news service and to review liability for misuse of social media accounts are compiled in the terms of Indonesian Law Regulations.*

*This study used normative juridical method by using the statute approach and case approach. The data used by the author are secondary data with primary law materials which consist of Law No. 19, 2016 juncto Law No. 11, 2008 on Information and Electronic Transaction, and the other Indonesian regulations secondary law materials of literature studies. This study also used primary data as a compement of the research, which is an interview with the Indonesian Criminal Investigation Departemen.*

*The results of this research are any business activities in the form of selling news service via internet would be invalid if it contains negative contents, forms of liability, in Article 45 A subsection (2) Law Number 19, 2016 about amandement of Law Number 11, 2008 corncerning in Information and Electronic Transaction. Therefore public awareness to comply with existing laws is very much needed, and also new regulations to prevent similar things.*

*Keyword : Validity, Misleading News, Responsibility*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN REVISI TUGAS AKHIR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Kerangka Pemikiran.....	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	21
<b>BAB II    KEGIATAN BISNIS DALAM BENTUK PERJANJIAN             JUAL BELI SECARA ONLINE</b>	
A. Pengertian Kegiatan Bisnis Secara Online .....	23
B. Perkembangan Perjanjian Jual Beli sebagai Dasar Transaksi Online.....	27
C. Praktek Perjanjian Jual Beli Jasa Penyebaran Info dan Pengumpulan masa.....	43

<b>BAB III</b>	<b>PENGATURAN AKUN PENGGUNA MEDIA SOSIAL BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA</b>	
	A. Penggunaan Media Sosial dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.....	47
	B. Pertanggungjawaban atas Penyalahgunaan Akun Media Sosial...	52
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISA TERHADAP ASPEK YURIDIS KEABSAHAN KEGIATAN BISNIS DALAM BENTUK PERJANJIAN JUAL BELI JASA PENYEBARAN BERITA YANG MENYESATKAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN ATAS PENYALAHGUNAAN AKUN MEDIA SOSIAL YANG DIHIMPUN DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA</b>	
	A. Analisa keabsahan Kegiatan Bisnis dalam bentuk Perjanjian Jual Beli Jasa Berita yang dianggap Menyesatkan.....	70
	B. Pertanggungjawaban atas Penyalahgunaan Akun Media Sosial yang di himpun ditinjau dari Perundang-Undangan di Indonesia .....	88
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	105
	B. Saran .....	106
	<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>110</b>
	<b>Lampiran</b>	
	<b>Curriculum Vitae</b>	

## DAFTAR TABEL

### Tabel 3.1

Tentang Perbedaan Prinsip Pertanggungjawaban.....56



## DAFTAR BAGAN

### Bagan 2.1

Tentang Jasa Penambahan atau Peningkatan Pengikut ( <i>followers</i> ).....	46
--	----

### Bagan 4.1

Tentang Kelompok Saracen.....	82
-------------------------------	----

### Bagan 4.2

Tentang Saracen.....	82
----------------------	----

